



Jagongan

Kawasan Tanpa Rokok Harus Dikenal Luas

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah banyak diterapkan, juga banyak disosialisasikan. Namun tentu masih banyak warga yang kurang paham apa itu KTR. Dalam pengertian sederhana di KTR orang dilarang merokok. Namun dalam pengertian luas, tidak sesederhana itu.

Di Kota Jogja, aturan mengenai KTR tertera dalam Peraturan Daerah Kota Jogja No.2/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam Pasal 1 aturan ini disebutkan Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Memahami pengertian dasar KTR yang termuat dalam aturan resmi itu



tentu akan membawa implikasi luas. *Pertama*, persoalan pelarangan kegiatan merokok. Di KTR seharusnya orang benar-benar tidak boleh merokok. Namun, praktiknya sudahkah tertib? Untuk diketahui, area KTR seperti yang tercantum dalam Pasal 4 yaitu fasilitas pelayanan kesehatan,

tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan.

Nah sudahkah warga Jogja tertib benar-benar tidak merokok di tempat-tempat itu? Apakah seluruh warga sudah tahu

bahwa tempat-tempat itu benar-benar dilarang merokok? Jika belum maka perlu sosialisasi yang berkelanjutan.

Kedua, seperti yang termuat dalam Pasal 1 di KTR orang dilarang menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Maka di area KTR orang benar-

benar dilarang menjual rokok. Termasuk juga iklan-iklan rokok harus dibersihkan, dalam hal ini tentu oleh Pemkot Jogja. Biasanya dilakukan Satpol PP Kota Jogja.

Menurut saya, kita berangkat dari hal sederhana saja yaitu memperluas wawasan KTR kepada seluruh warga. Agar semua tahu. Mungkin awalnya di tempat-tempat itu harus dipasang plakat atau poster yang menunjukkan sebagai KTR. Nantinya warga akan tahu dan kelak akan terbiasa. Kalau tidak dibiasakan, maka pelanggaran aktivitas merokok di KTR akan tetap terjadi, apalagi area kategorinya luas. Perlu kerja sama semua pihak, dan masyarakat luas yang perhatian terhadap KTR. Demi kesehatan bersama.

Winda Lastris

Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 31 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005